



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 9 /Kep.Kades/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA BEDONO KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BEDONO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat khususnya ibu dan balita serta untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas maka perlu kiranya dibentuk suatu wadah kegiatan berupa Posyandu;
- b. bahwa kegiatan Posyandu dimaksud merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, pemantapan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), peningkatan kesehatan ibu dan balita serta untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas perlu dibentuk dan ditetapkan susunan kepengurusan dan penunjukan Kader Posyandu;
- d. bahwa sehubungan dengan poin a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa BEDONO Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Demak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5063);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
 11. Surat Keputusan Bersama: Menteri Dalam Negeri/Menteri Kesehatan/Kepala BKKBN. Masing-masing Nomor: 23 Tahun 1985, Nomor: 21/Men.Kes/Inst.B./IV 1985, Nomor: 112/HK-011/A/1985 tentang penyelenggaraan Posyandu;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 14);

- Memperhatikan : 1. Program Kesehatan Pokja IV PKK dalam Optimalisasi/Revitalisasi Posyandu;
2. Peran dan fungsi Posyandu di lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA BEDONO KECAMATAN SAYUNG TENTANG PENUNJUKAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DESA BEDONO KECAMATAN SAYUNG**

- KESATU : Membentuk dan menunjuk nama-nama Kader Posyandu tersebut di Desa Bedono Kecamatan Sayung sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Kader Posyandu Balita tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader;
 2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Posyandu setiap bulannya;
 3. Mencatat hasil penimbangan Posyandu dan merekapnya;
 4. Membuat laporan hasil penimbangan Posyandu kepada Kepala Desa Bedono;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bedono
Pada Tanggal : 17 Januari 2022

Kepala Desa BEDONO

H.AGUS SALIM

Tembusan :

1. Yth. Camat Sayung (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak
3. Yth. Kepala Puskesmas Kecamatan Sayung
4. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui;
5. Arsip.

Lamp : Keputusan Kepala Desa Bedono
Nomor : 9/Kep.Kades/ 2022
Tanggal : 17 Januari 2022

**KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA BEDONO KECAMATAN SAYUNG**

NO	NAMA POSYANDU	NAMA KADER	JABATAN DALAM POSYANDU
1	2	3	4
1.	KUNCUP MEKAR 1	1. PARTINAH 2. SITI ASIYAH 3. SITI KOTIMAH 4. SITI KOTIJAH 5. ZUNAEROH	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA
2.	KUNCUP MEKAR 2	1. ZAEDUN 2. ZAS'AT 3. MUZAZANAH 4. SRI SAYEKTI 5. SITI FATONAH	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA
3.	KUNCUP MEKAR 3	1. SHOLEHAH 2. SOANAH 3. KOTIMAH 4. SITI AFIFAH 5. SITI MUNZILATUN	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA
4.	KUNCUP MEKAR 4	1. USWATUN HASANAH 2. RUKIYATI 3. ANA ULWIYAH 4. JUMINAH 5. FATIMAH	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA

Ditetapkan di : Bedono
Pada Tanggal : 17 Januari 2022

Kepala Desa Bedono

H.AGUS SALIM